



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO**

Jl. Dr. Sahardjo No. 35 Telp. 0354-772331 Kota Kediri 64116
Email : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com / pkm.campurejo@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI
NOMOR : SK//002/419.108.4/2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN
UPT PUSKESMAS CAMPUREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Campurejo tentang penetapan standar pelayanan publik pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); dan seterusnya;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Survei Kebutuhan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS CAMPUREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN UPT PUSKESMAS CAMPUREJO.
- KESATU : Bahwa penetapan standar pelayanan publik pada jenis pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo sebagaimana tercantum dalam I yang tidak terpisahkan dari SK ini;
- KEDUA : Bahwa Standar pelayanan pada pelayanan rawat jalan UPT Puskesmas Campurejo meliputi ruang lingkup pelayanan Jasa;

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO
KOTA KEDIRI,



PURNANTI KIPNANDARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
CAMPUREJO KOTA KEDIRI
NOMOR : **SK/I/002/419.108.4/2024**
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK PADA JENIS
PELAYANAN RAWAT JALAN UPT
PUSKESMAS CAMPUREJO

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, maka UPT Puskesmas Campurejo menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan kesehatan rawat jalan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Standar pelayanan ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Campurejo. Standar pelayanan ini juga merupakan kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

B. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN DI UPT PUSKESMAS CAMPUREJO

1. Standar Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang dengan membawa : a. Kartu identitas : KTP/SIM/KK atau kartu pelajar (pasienbaru); b. Kartu Identitas Berobat (pasien lama); c. Kartu Jaminan Kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien Baru 1) Pasien datang; 2) Pasien mengambil nomor dari mesin antrian; 3) Pasien dipanggil dengan mesin pemanggil sesuai nomor antrian; 4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor rekam medis dan KIB (Kartu Identitas Berobat); 5) Pasien memilih unit layanan yang dituju;

		<p>6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju;</p> <p>b. Pasien Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien datang; 2) Pasien mengambil nomor dari mesin antrian; 3) Pasien dipanggil dengan mesin 5 pemanggil sesuai nomor antrian; 4) Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dan menunjukkan Kartu Identitas Berobat (KIB); 5) Pasien memilih unit layanan yang dituju; 6) Pasien menunggu panggilan unit layanan yang dituju. <p>c. Pendaftaran melalui JKN Mobile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pasien membuka aplikasi JKN Mobile yang sudah terinstal pada smartphone pasien; 2) Pasien memilih 'Pendaftaran Pelayanan (Antrean); 3) Lalu klik "Faskes Tingkat Pertama", pilih tanggal, poli, jadwal dan isi keluhan kemudian klik "simpan"; 4) Pasien datang ke UPT Puskesmas Campurejo untuk melakukan registrasi ulang dengan membawa bukti pendaftaran.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Pelayanan Rekam Medis :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasien Baru : 15 menit b. Pasien Lama: 10 menit c. Pelayanan Kartu Identitas Pasien (Tidak bawa kartu / kartu hilang) : 5 menit
4.	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran Pasien b. Pelayanan rekam Medis Pasien
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak Saran c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan d. Telpon : (0354) 772331 e. WhatssApp: 081234805955 f. Instagram : @puskesmascampurejo g. Gmail : upto.puskesmascampurejo@gmail.com

7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. LED Sistem Antrian b. Komputer c. Printer d. Rak Penyimpanan Rekam Medis e. AC f. Lobby Pendaftaran g. Meja h. Kursi i. Dokumen Rekam Medis j. Alat Tulis Kantor (ATK) k. Jaringan Internet l. Alat Kebersihan
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	<p>5 orang dengan rincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Ijin Kerja (SIK) Perekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai dengan kewenangannya : 1 orang b. Petugas Pendaftaran : 1 orang c. Petugas Pencatatan dan distribusi Rekam Medis : 2 orang d. Petugas Kasir dan penyimpanan : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

2. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien sudah daftar di Pendaftaran; b. Tersedianya Rekam Medis Pasien.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas melakukan kajian awal klinis; c. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur; d. Petugas mengirim pasien untuk melakukan pemeriksaan laboratorium dan atau mendapatkan tindakan medis jika terdapat indikasi; e. Petugas merujuk Pasien ke Ruang pemeriksaan lain (rujukan internal dan atau poli spesialis RS (Rujukan Eksternal) jika terdapat indikasi; f. Petugas menentukan diagnosis dan memberikan terapi / tindak lanjut sesuai dengan diagnosa; g. Petugas mengarahkan pasien untuk mengambil resep di farmasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaa tanpa tindakan medis : ± 10 menit; b. Pasien mulai dipanggil sampai pemeriksaa dengan tindakan medis : ± 45 menit.
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1

		<p>Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan pemeriksaan umum dan konsultasi Dokter;</p> <p>b. Pemeriksaan Medis dan keperawatan;</p> <p>c. Tindakan Medis dan keperawatan;</p> <p>d. Pelayanan Rujukan (sesuai indikasi medis);</p> <p>e. Surat Keterangan Kesehatan;</p> <p>f. Pelayanan Kesehatan reproduksi remaja;</p> <p>g. Pelayanan Kesehatan Jiwa;</p> <p>i. Pemeriksaan EKG.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatssApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1438/Menkes/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Alat Kesehatan;</p> <p>b. Meja Pemeriksaan;</p> <p>c. Kursi;</p> <p>d. Bed Pemeriksaan;</p> <p>e. Komputer;</p> <p>f. Printer;</p> <p>g. ATK.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek</p>

		(SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum = 1 Perawat = 5
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

3. Standar Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah daftar di Pendaftaran (bisa keluarga pasien dan atau Petugas apabila tidak ada keluarga/pendamping pasien); b. Tersedianya Rekam Medis Pasien.
2.	Sistem, Mekanisme, dan	a. Pasien datang ke Ruang Gawat Darurat;

	Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> b. Petugas melakukan Triage; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Keluarga dan atau Petugas (apabila tidak ada keluarga/pendamping pasien) melakukan pendaftaran dan rekam medis; e. Petugas melakukan pemeriksaan fisik; f. Petugas menentukan kondisi pasien; g. Petugas melakukan tindakan terhadap pasien; h. Petugas mengarahkan pasien dan atau keluarga pasien untuk mengambil resep ke ruang Farmasi; i. Petugas mengarahkan atau melakukan tindakan rujukan apabila ada indikasi.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Sesuai dengan kasus pasien :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kasus pasien ringan : ± 20 menit b. Kasus pasien sedang : ± 40 menit c. Kasus pasien Berat : ± 60 menit
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan tindakan dan kegawat daruratan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak Saran c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan d. Telpon : (0354) 772331 e. WhatsApp: 081234805955 f. Instagram : @puskesmascampurejo g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang pelayanan Kegawatdaruratan
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan; b. Bed Pemeriksaan; c. Meja Pemeriksaan; d. Kursi;

		<p>e. Komputer;</p> <p>f. Printer;</p> <p>g. Lemari penunjang medis pemeriksaan;</p> <p>h. Ambulance.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>a. Dokter Umum yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Perawat yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.</p>
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Dokter Umum = 1</p> <p>Perawat = 2</p>
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo;</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<p>a. Identifikasi pasien yang benar;</p> <p>b. Kerahasiaan pasien;</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);</p> <p>b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);</p> <p>c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM);</p> <p>d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM];</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;</p> <p>f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

4. Standar Pelayanan KIA dan KB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA / KMS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Petugas melakukan pengukuran vital sign dan pemeriksaan; e. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur; f. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter (jika diperlukan), laboratorium, konsultasi gizi, dan kesehatan gilut untuk kasus yang perlu tindak lanjut dan pemberian resep.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Ibu Hamil : <ul style="list-style-type: none"> 1) Fisiologis : 10 - 15 menit; 2) Patologis + USG : 15 - 15 menit. b. Pelayanan KB : <ul style="list-style-type: none"> 1) Suntik, Pil, Kondom : 10 - 15 menit; 2) IUD, Implant : 15 - 30 menit. c. Pemeriksaan Bayi Baru Lahir dan Ibu Nifas : 10 - 15 menit; d. Pemeriksaan Tumbuh kembang anak : 10 - 15 menit; e. Tindakan (Perawatan luka post partum) : 15 - 20 menit.
4.	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat); b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Ibu Hamil; b. Pelayanan Pemeriksaan USG; c. Pelayanan Pemeriksaan Ibu Nifas; d. Pelayanan Pemeriksaan Balita sehat / Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK);

		<p>e. Pelayanan Pemeriksaan Catin;</p> <p>f. Pelayanan KB;</p> <p>g. Pelayanan Pemeriksaan IVA, Sadanis, dan Papsmear.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatssApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2007 Tentang Standar Asuhan Kebidanan.</p> <p>b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker leher Rahim.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Alat Kesehatan;</p> <p>b. Bed Pemeriksaan;</p> <p>c. Doopler</p> <p>d. Meja Pemeriksaan;</p> <p>e. Kursi;</p> <p>f. Komputer;</p> <p>g. Printer;</p> <p>h. ATK;</p> <p>i. USG.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>

11.	Jumlah Pelaksana	Bidan = 14
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

5. Standar Pelayanan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Buku KIA / KMS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesa; d. Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan imunisasi : 10 – 15 menit.
4.	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 pada point C. Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat);

		b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
5.	Produk Pelayanan	a. Hb0 b. TT c. Pentavalen d. IPV e. PCV f. BOPV g. Rotavirus h. BCG i. MR
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan pelanggan melalui : a. Secara langsung b. Kotak Saran c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan d. Telpon : (0354) 772331 e. WhatssApp: 081234805955 f. Instagram : @puskesmascampurejo g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Alat Kesehatan; b. Bed Pemeriksaan; c. Vaccine coller; d. Meja Pemeriksaan; e. Kursi; f. Laptop; g. Printer; h. ATK.
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan dengan pendidikan D3 dan D4 Kebidanan yang STR dan SIK Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Bidan = 14

12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

6. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Tersedianya Rekam Medis Pasien; b. Pasien datang sendiri ke Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis; c. Petugas melakukan anamnesis; d. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai keluhan pasien dan prosedur; e. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan; f. Petugas menentukan diagnosa penyakit;

		<p>g. Petugas menentukan terapi / tindakan yang sesuai dengan diagnosa;</p> <p>h. Petugas melakukan tindakan jika memang di perlukan, atau pemberial resep pasien premedikasi.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pemeriksaan dan konsultasi : 5 menit;</p> <p>b. Pencabutan gigi anak : 5 -15 menit;</p> <p>c. Pencabutan gigi dewasa : 10 - 40 menit;</p> <p>d. Tumpat sementara : 5 -15 menit;</p> <p>e. Tumpat tetap : 10 - 40 menit;</p> <p>f. Scalling/pembersihan karang gigi : 10 - 15 menit.</p>
4.	Biaya / tarif	<p>a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nornor 06 Tahun 2023 pada point C Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat) :</p> <p>1) Pencabutan Gigi Anak : Rp. 15.00,-</p> <p>2) Tumpatan Sementara : Rp. 15.000,-</p> <p>3) Pencabutan Gigi Biasa : Rp. 50.000,-</p> <p>4) Tumpatan Permanen : Rp. 50.000,-</p> <p>5) Scalling per rahang : Rp. 50.000,-</p> <p>6) Tumpatan Permanen dengan sinar : Rp. 100.000,-</p> <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pengobatan gigi dan mulut;</p> <p>b. Penambalan gigi;</p> <p>c. Pencabutan gigi;</p> <p>d. Scalling (Pembersihan Karang gigi);</p> <p>e. Konsultasi gigi dan mulut.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatssApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>

7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	a. Dental Unit; b. Alat Kesehatan; c. Meja Pemeriksaan; d. Kursi; e. Komputer; f. Printer.
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter Gigi yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) dokter yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Terapis gigi dan mulut yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui : a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan; b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi = 1 Terapis Gigi dan Mulut = 1
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

7. Standar Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengantar permintaan Laboratorium dari Dokter.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan; b. Petugas memastikan identitas pasien; c. Petugas mengambil spesimen; d. Petugas melakukan pemeriksaan laboratorium; e. Hasil diberikan kepada pasien; f. Pasien kembali ke Dokter layanan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium : a. Darah Lengkap tanpa LED : 30 menit b. Darah Lengkap dengan LED : 90 menit c. Kimia Klinik : 90 menit d. TCM : 120 menit e. Urine : 60 menit d. Imunologi Serologi : 20 menit e. Feses lengkap : 60 menit f. Tes kehamilan : 30 menit
4.	Biaya / tarif	a. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lampiran 1 Peraturan Daerah Kota Kediri Nsrnor 06 Tah.u.n 2023 pada point C Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat) : 1) Darah Lerrgkap : Rp. 40.000,- a) Leukosit : Rp. 5.000,- b) Eritrosit : Rp. 5.000,- c) PVC : Rp. 5.000,- d) Hemoglobin : Rp. 10.000,- e) LED : Rp. 10.000,- f) Trombosit : Rp. 10.000,- g) Hitung Jenis: Rp. 10.000,- 2) Urine Lengkap : Rp. 40.000,- a) Berat Jenis : Rp. 2.000,- b) Reduksi : Rp. 5.000,- c) Urobilin: Rp. 5.000,- d) PH : Rp. 5.000,- e) Keton / Aseton : Rp. 5.000,- f) Bilirubin : Rp. 10.000,- g) Sedimen: Rp. 10.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> h) Albumin : Rp. 10.000,- 3) Feses Lengkap : <ul style="list-style-type: none"> a) Makrokopis : Rp. 10.000,- b) Mikrokopis : Rp. 15.000,- 4) Golongan darah : <ul style="list-style-type: none"> a) Rhesus : Rp. 5.000,- b) A, B, AB, O : Rp. 10.000,- 5) BTA (Pemeriksaan Dahak) : Rp. 20.000,- 6) Pemeriksaan Gula darah : <ul style="list-style-type: none"> a) Gula Darah Puasa : Rp. 15.000,- b) Gula darah 2 Jam PP : Rp. 15.000,- c) Gula Darah Sewaktu : Rp. 15.000,- 7) Analisa lemak : <ul style="list-style-type: none"> a) Kolesterol Total : Rp. 25.000,- b) Kolesterol LDL : Rp. 15.000,- c) Kolesterol HDL : Rp. 25.000,- d) Trigliserida : Rp. 25.000,- 8) Fungsi Hati : <ul style="list-style-type: none"> a) SGOT: Rp. 25.000,- b) SGPT : Rp. 25.000,- 9) Fungsi Ginjal : <ul style="list-style-type: none"> a) Creatinin : Rp. 30.000,- b) BUN : Rp. 30.000,- c) Asam Urat : Rp. 20.000,- 10) Imunino Serologi <ul style="list-style-type: none"> a) Tes Widal : Rp. 20.000,- b) Pemeriksaan Kehamilan : Rp. 10.000,- c) HbsAg (RPHA) : Rp. 35.000,- d) VDRL: Rp. 30.000,- e) Dengue Ig G / Ig M : Rp. 100.000,- f) S. Typhi Ig G / Ig M : Rp. 100.000,- g) Dengue NSI Antigen : Rp. 125.000,- <p>b. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p>
5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan Darah Lengkap : <ul style="list-style-type: none"> 1) Hemoglobin 2) Eritrosit 3) Trombosit 4) Leukosit 5) LED

		<ul style="list-style-type: none">6) Hitung Jenis Leukosit7) MCV8) MCH9) MCHC <p>b. Pemeriksaan Kimia Klinik :</p> <ul style="list-style-type: none">1) Glukosa2) SGOT3) SGPT4) Asam Urat5) Ureum / BUN6) Kreatinin7) Trigliserida8) Kolesterol Total9) HDL Direst <p>c. Pemeriksaan Mikrobiologi dan Parasitologi :</p> <ul style="list-style-type: none">1) TCM2) IMS <p>d. Pemeriksaan.knunologi :</p> <ul style="list-style-type: none">1) Tes Kehamilan2) Golongan Darah ABO, Rhesus3) Widal4) VDRL5) TPHA6) HbsAg7) Anti HIV8) Anti DHF9) NS110) Rapid Antibody SARS Cov-211) Rapid Antigen SARS Cov-212) IgG IgM Salmonella <p>e. Pemeriksaan Urinalisa / Urine lengkap :</p> <ul style="list-style-type: none">1) Makroskopis Urine2) Ph Urine3) Berat Jenis Urine4) Protein5) Clukosa / Reduksi6) Bilirubin7) Urobilinogen8) Keton9) Nitrit10) Sedimen
--	--	---

		<p>f. Pemeriksaan Feses lengkap :</p> <p>1) Makroskopis</p> <p>2) Mikroskopis</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatsApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Fotometer;</p> <p>b. Hemoglobinometer set;</p> <p>c. Hemositometer set;</p> <p>d. Urine Analyzer</p> <p>e. Hematologi Analyzer</p> <p>f. Blood Glucosameter</p> <p>g. Rotator</p> <p>h. Mikroskop</p> <p>i. Safety cabinet</p> <p>j. Mikro pipet;</p> <p>k. Sentrifuge Mikrohematologi</p> <p>e. Komputer;</p> <p>f. Printer.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	a. ATLM yang memiliki STR dan Surat Ijin Praktek (SIP) yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya;
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	ATLM : 2
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo;</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).</p>
13.	Jaminan keamanan dan	a. Identifikasi pasien yang benar;

	keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jense, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM); e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

8. Standar Pelayanan Farmasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep obat dari dokter dan atau dari layanan lain.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Dari pelayanan di ruang layanan pasien menuju Ruang Farmasi untuk menyerahkan resep; b. Tenaga Kefarmasian melakukan screening resep, yaitu : 1) Skrining administrasi : memeriksa kelengkapan resep yaitu identitas dokter penulis resep dan identitas pasien yang meliputi nama pasien, usia pasien, alamat pasien, berat badan pasien (bagi pasien anak dan/atau pasien yang membutuhkan berat badan dalam perhitungan dosis); 2) Skrining farmasetis : memeriksa kelengkapan penulisan obat sesuai dengan aspek farmasetis yaitu : jumlah obat, bentuk sediaan, kekuatan sediaan, aturan pemakaian, ketersediaan, serta aspek farmasetis sediaan; 3) Skrining klinis : memeriksa ketepatan obat, ketepatan dosis obat, ketepatan cara penggunaan, efek samping .obat, reaksi 'alergi, duplikasi, dan kontra indikasi; c. Tenaga kefarmasian menyiapkan obat yang diperlukan dan menyiapkan etiket serta melakukan pengemasan;

		<p>d. Tenaga kefarmasian melakukan double cek terhadap obat yang telah disiapkan;</p> <p>e. Tenaga kefarmasian memanggil pasien;</p> <p>f. Tenaga kefarmasian menyerahkan obat dan disertai dengan pemberian informasi obat.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pelayanan obat jadi per resep : 20 menit;</p> <p>b. Pelayanan Puyer per resep : 30 menit;</p> <p>c. Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : 20 menit.</p>
4.	Biaya / tarif	<p>a. Untuk pasien dengan kartu jaminan kesehatan BPJS/KIS pengambilan resep tidak dikenakan biaya.</p> <p>b. Untuk pasien umum dengan rincian biaya :</p> <p>1) Pelayanan obat jadi per resep : Rp. 2.000,-</p> <p>2) Pelayanan Puyer per resep : Rp. 5.000,-</p> <p>3) Konsultasi Kefarmasian oleh Apoteker : Rp. 5.000,-</p>
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Pelayanan resep;</p> <p>b. Pelayanan Informasi Obat (PIO).</p> <p>c. Konseling</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p> <p>e. WhatsApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;</p> <p>b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.O 1.07/Menkes/1970/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6485/2021 Tentang Formularium Nasional.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Ruang penerimaan resep dan penyerahan obat</p> <p>b. Ruang peracikan resep</p> <p>c. Ruang konseling</p> <p>d. Kulkas dan coldchain tempat penyimpanan obat</p>

		<p>dan vaksin</p> <p>e. Lemari penyimpanan obat dan BMHP di Ruang Farmasi dan Gudang Obat</p> <p>f. Lemari Narkotika dan psikotropika</p> <p>g. Lemari penyimpanan Bahan beracun berbahaya (B3)</p> <p>h. Rak penyimpanan reagen</p> <p>i. Rak penyimpanan bahan gigi</p> <p>j. Lemari dokumen</p> <p>k. Ruang penyimpanan dokumen dan resep kadaluarsa</p> <p>l. Komputer</p> <p>m. Printer</p> <p>n. ATK</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Jumlah tenaga unit farmasi terdiri dari 1 tenaga apoteker dengan Profesi Apoteker serta 2 tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan pendidikan D3 Farmasi.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>a. Apoteker : 1 orang (dengan pendidikan Profesi Apoteker);</p> <p>b. Tenaga Teknis Kefarmasian : 2 orang dengan pendidikan D3 Farmasi.</p>
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo;</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<p>a. Identifikasi pasien yang benar;</p> <p>b. Kerahasiaan pasien;</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);</p> <p>b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);</p> <p>c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM);</p>

		<p>d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM];</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;</p> <p>f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>
--	--	--

9. Standar Pelayanan Gizi dan ASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter, layanan lain, atau datang sendiri;</p> <p>a. Tersedianya Rekam Medis Pasien;</p> <p>b. Buku KIA / KMS.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Petugas memanggil Pasien sesuai dengan urutan pasien;</p> <p>b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis;</p> <p>c. Petugas melakukan pengkajian Gizi sesuai dengan kondisi Pasien;</p> <p>d. Petugas menentukan diagnosis gizi;</p> <p>e. Petugas memberikan intervensi gizi dengan konseling sesuai dengan kondisi pasien;</p> <p>f. Petugas mempersilahkan pasien untuk bertanya apabila masih ada yang belum jelas;</p> <p>g. Petugas melakukan evaluasi hasil konseling dengan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi konseling;</p> <p>h. Membuat jadwal kunjungan ulang apabila pasien masih memerlukan konseling atau intervensi lanjut.</p>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Pelayanan konseling Gizi dan PMT : 15 - 20 menit;</p> <p>b. Pelayanan Konseling Laktasi : 15 - 20 menit.</p>
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	<p>a. Konseling Gizi;</p> <p>b. Konseling laktasi;</p> <p>c. Pemberian PMT.</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <p>a. Secara langsung</p> <p>b. Kotak Saran</p> <p>c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan</p> <p>d. Telpon : (0354) 772331</p>

		<p>e. WhatssApp: 081234805955</p> <p>f. Instagram : @puskesmascampurejo</p> <p>g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com</p>
7.	Dasar Hukum	<p>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang ASI Eksklusif;</p> <p>b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standart Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;</p> <p>c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang;</p> <p>d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2019 Tentang Surveiians Gizi.</p>
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Alat Antropometri;</p> <p>b. Buku KIA;</p> <p>c. Leaflet;</p> <p>d. Komputer;</p> <p>e. Printer;</p> <p>f. Meja Pelayanan;</p> <p>g. Kursi;</p> <p>h. Konselor Kit;</p> <p>i. Kulkas Laktasi;</p> <p>j. Sofa laktasi;</p> <p>k. Dispenser;</p> <p>l. ATK.</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Nutrisionist D3 Gizi dengan STR dan SIK nutrisionist sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionist = 2 Orang.
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo;</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen	<p>a. Identifikasi pasien yang benar;</p> <p>b. Kerahasiaan pasien;</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jense, Titik Kumpul,</p>

	untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

10. Standar Pelayanan KIE Sanitasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengguna layanan (pasien) datang atas rujukan dokter atau layanan lain; b. Tersedianya Rekam Medis Pasien;
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>a. Konseling sanitasi melalui offline :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Petugas dari layanan lain mengantarkan dokumen rekam medis ke Ruang KIE/konseling sanitasi; 2) Petugas KIE sanitasi memanggil pasien sesuai dengan urutan; 3) Petugas KIE Sanitasi melakukan identifikasi pasien dan mencatat di buku register konseling sanitasi; 4) Petugas KIE Sanitasi melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien; 5) Petugas KIE Sanitasi memberikan intervensi dengan konseling sesuai tlgan kondisi pasien; 6) Petugas KIE Sanitasi membantu menyimpulkan Permasalahan lingkungan atau Perilaku Yang diduga berkaitan dengan permasalahan Yang ada; 7) Petugas KIE Sanitasi mencatat hasil konseling sanitasi di kartu kesehatan lingkungan; 8) Bila diperlukan, membuat kesepakatan jadwal untuk pertemuan berikutnya atau jadwal kunjungan lapangan/ rumah;

		<p>b. Konseling sanitasi melalui online :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas dari layanan lain mengantarkan dokumen rekam medis ke Ruang KIE/konseling sanitasi; 2) Petugas KIE melakukan pengkajian sesuai dengan kondisi pasien yang ada dalam Rekam Medis; 3) Petugas KIE Sanitasi melakukan sapaan kepada pasien melalui Whatsapp Puskesmas; 4) Petugas menanyakan permasalahan pasien; 5) Petugas KIE Sanitasi memberikan konseling dan saran sesuai permasalahan yang dihadapi; 6) Petugas KIE Sanitasi membuat kesepakatan jadwal untuk pertemuan berikutnya atau jadwal kunjungan rumah.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pelayanan Konseling pasien 15 - 20 menit
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Konseling PBL; b. Inspeksi Sanitasi PBL.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak Saran c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan d. Telpon : (0354) 772331 e. WhatssApp: 081234805955 f. Instagram : @puskesmascampurejo g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com
7.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> a. Leaflet; b. Lembar/blangko Sanitasi; c. Komputer; d. Printer; e. ATK.
9.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian yang memiliki STR dan SIK sanitarian yang berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan internal melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang undangan;

		b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.
11.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian = 1 Orang.
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo; b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	a. Identifikasi pasien yang benar; b. Kerahasiaan pasien; c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP); b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM); c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM); d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM]; e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan; f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.

11. Standar Pelayanan Khusus HIV / AIDS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Pengguna layanan (Pasien) rujukan dokter, pasien berkunjung secara mandiri, rujukan LSM atau layanan lain b. Tersedianya Rekam Medis Pasien.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Petugas memanggil Pasien b. Petugas melakukan anamnesa konseling pasien c. Petugas memeriksa pasien sesuai keluhan d. Petugas melakukan pengobatan HIV/IMS jika adanya hasil Positif e. Petugas melakukan konseling pasien, jika perlu di kenalkan dengan pendamping sebaya
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	a. Pasien VCT dan PrEP : 10 menit b. Pasien ODHIV baru : 15 menit
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya.

5.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemeriksaan IMS dan HIV; b. Pemeriksaan HIV pada ibu hamil; c. Pemeriksaan HIV pada Penderita TB; d. Konsultasi HIV dan IMS; e. Pengobatan ARV pada ODHIV; f. Pelayanan PrEP. g. Mobile VCT di lokasi beresiko
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Aduan pelanggan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Secara langsung b. Kotak Saran c. Kotak Koin Kepuasan di depan Ruang Pelayanan d. Telpn : (0354) 772331 e. WhatssApp: 081234805955 f. Instagram : @puskesmascampurejo g. Gmail : uptd.puskesmascampurejo@gmail.com
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/90/12019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV; b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual; c. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan Hurnan Immunodehciency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome.
8.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Kesehatan; b. Bed Ginec; c. Meja pemeriksaan; d. Komputer; e. Printer; f. ATK
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Perawat yang memiliki STR dan SIP perawat yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya; b. Bidan yang memiiliki STR dan SIP Bidan yang masih berlaku sesuai dengan kewenangannya.
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal melalui :

		<p>a. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh Auditor Internal (AI) Puskesmas.</p>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Perawat = 1 orang.</p> <p>Bidan = 1 orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<p>a. Maklumat UPT Puskesmas Campurejo;</p> <p>b. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan	<p>a. Identifikasi pasien yang benar;</p> <p>b. Kerahasiaan pasien;</p> <p>c. Pemenuhan CCTV, APAR, Jensek, Titik Kumpul, Jalur Evakuasi</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP);</p> <p>b. Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);</p> <p>c. Laporan Indikator Nasional Mutu (INM);</p> <p>d. Evaluasi kinerja melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Laporan Rapat Tinjauan Manajemen [RTM];</p> <p>e. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan;</p> <p>f. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali.</p>

KEPALA UPT PUSKESMAS CAMPUREJO



RIYANANTI KIPNANDARI